



P U T U S A N

Nomor 544/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang
Lebong, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
dahulu dagang, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten
Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui
keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 13 Halaman. Put. No 544/Pdt.G/2013/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 19 September 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 544/Pdt.G/2013/PA Crp., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Belitar Muka, pada tanggal 23 April 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 044/07/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 25 April 2012;
2. Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belitar Muka selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belitar Muka selama lebih kurang 3 minggu;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Februari 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, namun sejak akhir bulan Juni 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat dan orang tua Tergugat menuduh anak yang Penggugat kandung bukan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat bahkan pihak keluarga Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2012, tanpa sebab yang jelas Tergugat pamit ingin pergi ke rumah paman Tergugat ke Desa Pelalo, dan Tergugat berjanji pada ibu Penggugat dan juga Penggugat, Tergugat akan kembali saat Penggugat melahirkan, setelah itu Tergugat pergi;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 7 Juli 2012 Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 1 bulan lamanya, dan Penggugat tidak ridha karena Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada Paman Tergugat di Desa Pelalo dan seluruh keluarga Tergugat di Jakarta, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
9. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 September 2013 dan 25 Oktober 2013 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/07/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 April 2012, telah dinazegelen di kantor pos dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 minggu kemudian Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta selama 2 bulan, setelah itu Penggugat diantar pulang ke rumah saksi di Belitar Muka dalam keadaan hamil lalu Tergugat balik lagi ke Jakarta sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa ketika di Jakarta, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat minta uang Rp. 1.500.000,- tetapi karena Penggugat tidak bisa memberikannya karena orang tua Penggugat juga tidak punya uang lalu Tergugat dan orang tuanya memukuli Penggugat sampai memar, dan pada bulan Juli 2013 Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan anak lahir pun Tergugat tidak pernah melihatnya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat jelas Tergugat karena sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tidak ada kabar dari Tergugat;

Hal 5 dari 13 Halaman. Put. No 544/Pdt.G/2013/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, dan dengan Tergugat saksi juga kenal, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2012, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian Penggugat ikut Tergugat ke Jakarta selama 2 bulan, setelah itu Penggugat diantar pulang ke rumah orang tuanya di Belitar Muka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah ke Jakarta;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya kemudian Penggugat menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000,-;



Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 150 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatannya untuk bercerai dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak didasarkan

Hal 7 dari 13 Halaman. Put. No 544/Pdt.G/2013/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 April 2012, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun lebih kurang 2 bulan namun sejak akhir bulan Juni 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat dan orang tua Tergugat menuduh anak yang Penggugat kandung bukan anak Penggugat dengan Tergugat dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat bahkan pihak keluarga Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, dan pada tanggal 7 Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa pernah mengirimkan nafkah maupun kabar berita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor 044/07/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 April 2012, bermeterai cukup, dinazeglen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Curup telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karena itu harus dinyatakan berkualitas sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga berdasarkan bukti P terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir Juni 2012 dan sejak bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa pernah memberikan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 April 2012 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir Juni 2012 dan sejak bulan Juli 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa pernah memberikan nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa Penggugat tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Tergugat telah terbukti melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu, serta telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kitab Syarqawi *Tahrir* halaman 105, yang selanjutnya majelis hakim ambil alih sebagai pendapat majelis menyebutkan:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

“Barang siapa mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa Penggugat kini berkediaman di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), dan perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, maka untuk tertibnya administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 Halaman. Put. No 544/Pdt.G/2013/PA Crp



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Curup pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawaal 1435 Hijriyah, dalam rapat musyawarahmajelis hakim Pengadilan Agama Curup yang terdiri dari **Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.**, sebagai ketua majelis hakim, **Dra. Hj. Yurni dan A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Maisyarah**, sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Dra. Hj. Yurni Drs.H. Zulkadri Ridwan, S.H,M.H.

A.Havizh Martius, S.Ag. S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Maisyarah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.175.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)